



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 130/Pid.B/2022/PN. Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROMZI Bin SAMAN
Tempat lahir : Desa Ulak Aurstanding (Kabupaten Ogan Ilir)
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 September 1984
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan
Selatan Kabupaten Ogan Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan No.130/Pid.B2022/PN Kag

halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 130/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMZI Bin SAMAN** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta melakukan Pemerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMZI Bin SAMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Motor merk HONDA BEAT warna hitam BG 2836 ACP;
 - 1 (Satu) buah kotak handphone merk OPPO A16;**Agar dikembalikan kepada saksi FITDIA NURAIDA Binti SUHARTO**
 - 1 (Satu) buah masker medis warna biru;
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan JUVENTUS;
 - 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan berisikan 1 butir amunisi**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap sama dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ROMZI Bin SAMAN**, pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut di atas Terdakwa Romzi bin Saman bersama dengan saudara Dandi bin Mat Nur dan saudara Rian bin Senen (masuk dalam DPO) sedang mencari buah kelapa muda (dogan) kemudian melintasi saksi korban Fitdia Nuraida menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BG-2836 ACP berboncengan bersama temannya saksi Nurdiah Susanti kemudian timbullah niat jahat dari saudara Rian bin Senen dengan mengatakan kepada Terdakwa dan saudara Dandi; "Nak Lokak Duit Besak Dak Itu Nah" (Mau Dapet Duit Banyak tidak itu nah) lalu Terdakwa dan saudara Dandi menjawab; Yo Galak Lah (Iya Mau lah) kemudian saudara Rian berkata "Itu Nah Hadanglah/Todonglah Betino lewat tadi" (Itu Hadanglah perempuan yang lewat tadi) selanjutnya Terdakwa dan saudara Rian mempersiapkan alat untuk menjalankan aksi penodongan tersebut kemudian Terdakwa dipinjamkan senjata api rakitan oleh saudara Rian dan saudara Dandi menggunakan senjata tajam jenis keris sedangkan saudara Rian bin Senen hanya menunggu di semak semak sekitar 20 m (dua puluh meter) dari tempat kejadian dengan maksud tujuan jika saksi melawan saudara Senen langsung keluar untuk mengatasinya dengan batang Kayu yang dipegangnya.
- Bahwa Terdakwa dan saudara Dandi langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Fitdia Dengan cara menodongkan senjata api ke arah saksi Fitdia sambil mengatakan "Serahkan Duit, HP, dan motor sekarang" karena saksi merasa terancam oleh Terdakwa maka saksi langsung **memberikan Motor kepada Terdakwa dan handphone** milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kepada saksi Dandi. Kemudian Terdakwa dan saudara Dandi langsung kabur mengendarai motor milik saksi dan meninggalkan lokasi kejadian

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama sama saudara Dandi bin Mat Nur dan saudara Rian bin Senen (masuk dalam DPO) tersebut, saksi FITDIA NURAIDA Binti SUHARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi FITDIA NURAIDA Binti SUHARTO mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Android jenis Oppo A16 milik saksi FITDIA NURAIDA Binti SUHARTO.

Perbuatan Terdakwa ROMZI Bin Saman tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FITDIA NURAIDA Binti SUHARTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at Tanggal 17 Desember 2021 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melakukan berboncengan sepeda motor dengan saksi NURDIAH SUSANTI Binti KARNADI melewati jalan umum Desa Ulak Aurstanding yang mana jalan disana kondisinya becek dan banyak lubang. Pada saat saksi lewat kemudian datang dari semak-semak Terdakwa dan termannya menghadang saksi dan mengatakan "Serahkan galo hp, duit samo motor" (serahkan semua hp uang dan sepeda motor);
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menodongkan senjata api dengan bentuk pistol dan teman Terdakwa menodongkan senjata tajam kearah saksi sehingga saksi ketakutan dan turun dari sepeda motor, kemudian teman Terdakwa meminta handphone kepada saksi yang pada saat itu membawa handphone, karena ketakutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diacungkan senjata tajam saksi kemudian menyerahkan handphonenya kepada teman Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor dengan teman Terdakwa dan langsung meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi sering melihat Terdakwa ketika melintasi tempat tersebut;
- Bahwa saksi sering bolak balik karena pekerjaan saksi dimana ada konsumen saksi yang harus saksi temui dan saksi sering melihat Terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi **NURDIAH SUSANTI Binti KARNADI**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at Tanggal 17 Desember 2021 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melakukan mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi FITDIA NURAIIDA Binti SUHARTO melewati jalan umum Desa Ulak Aurstanding yang mana jalan disana kondisinya becek dan banyak lubang. Pada saat saksi lewat kemudian datang dari semak-semak Terdakwa dan temannya menghadang saksi dan mengatakan "Serahkan galo hp, duit samo motor" (serahkan semua hp uang dan sepeda motor);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menodongkan senjata api dengan bentuk pistol dan teman Terdakwa menodongkan senjata tajam kearah saksi sehingga saksi ketakutan dan turun dari sepeda motor, kemudian teman Terdakwa meminta handphone kepada saksi. Namun karena saksi tidak mempunyai handpone kemudian menanyakan kepada saksi FITDIA NURAIIDA Binti SUHARTO yang pada saat itu membawa handphone, karena ketakutan diacungkan senjata tajam saksi Fitdia kemudian menyerahkan handphonenya kepada teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor dengan teman Terdakwa dan langsung meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan ;

3. Saksi **YOGI PRANATA ADI, SH**, keterangan saksi dibacakan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Ulak Aurstanding Kec. Pemulutan berdasarkan laporan polisi atas nama Fitdia Nuraida Binti Suharto;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui melakukan pengancaman terhadap saksi Fitdia Nuraida pada tanggal 17 Desember 2021 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama Dandi Bin Mat Nur (DPO) yang membawa senjata tajam dan Rian Bin Senen (DPO) yang merencanakan dan mengajak melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah senjata api rakitan isi silinder bergagang kayu warna coklat yang berisikan 1 (satu) butir amunisi peluru digunakan untuk menakut-nakuti saksi Fitdia Nuraida untuk mengambil hp dan motornya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2021 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa bersama – sama rekannya yang bernama Dandi Bin Mat Nur (DPO) dan Rian Bin Senen (DPO) melakukan pengancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Fitdia Nuraida dengan menggunakan senjata pistol rakitan dan senjata tajam berupa golok;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dandi bin Mat Nur (DPO) dan Sdr. Rian bin Senen (DPO) sedang mencari buah kelapa muda (dogan) kemudian melintasi saksi Fitdia Nuraida menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BG-2836 ACP berboncengan bersama temannya yang bernama saksi Nurdiah Susanti kemudian timbullah niat jahat dari Sdr. Rian bin Senen dengan mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Dandi ; “Nak Lokak Duit Besak Dak Itu Nah” (Mau Dapet Duit Banyak tidak itu nah) lalu Terdakwa dan saudara Dandi menjawab, “Yo Galak Lah (Iya Mau lah) kemudian saudara Rian berkata “Itu Nah Hadanglah/Todonglah Betino lewat tadi” (Itu Hadanglah perempuan yang lewat tadi);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersembunyi di semak – semak dan menghadang saksi NURDIAH SUSANTI Binti KARNADI pada saat melintas menggunakan sepeda motor dan mengatakan (serahkan semua hp uang dan sepeda motor) sambil menodongkan senjata api ke arah saksi NURDIAH;
- Bahwa kemudian saksi NURDIAH turun dari sepeda motornya dan teman Terdakwa meminta handphone kepada saksi NURDIAH. Namun karena saksi NURDIAH tidak mempunyai handphone kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi FITDIA NURAIDA Binti SUHARTO yang pada saat itu membawa handphone, karena ketakutan diacungkan senjata tajam saksi Fitdia kemudian menyerahkan handphonenya kepada teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan masker media warna biru dan celana pendek warna hitam, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor dengan teman Terdakwa dan langsung meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK Motor merk HONDA BEAT warna hitam BG 2836 ACP, 1 (Satu) buah kotak handphone merk OPPO A16, 1 (Satu) buah masker medis warna biru, 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan JUVENTUS, 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan berisikan 1 butir amunisi satu) buah pisau dengan Panjang kurang lebih 23 cm (dua puluh tiga centimeter) dengan gagang pisau tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at Tanggal 17 Desember 2021 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dimana Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya memaksa saksi Fitdia Nuraida Binti Suharto untuk menyerahkan motor dan hp dengan mengancam menggunakan senjata api rakitan dan senjata tajam;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Fitdia Nuraida Binti Suharto sedang melakukan berboncengan sepeda motor dengan saksi NURDIAH SUSANTI Binti KARNADI melewati jalan umum Desa Ulak Aurstanding yang mana jalan disana kondisinya becek dan banyak lubang. Pada saat saksi lewat kemudian datang dari semak-semak Terdakwa dan termannya menghadang saksi dan mengatakan "Serahkan galo hp, duit samo motor" (serahkan semua hp uang dan sepeda motor);
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa menodongkan senjata api dengan bentuk pistol dan teman Terdakwa menodongkan senjata tajam kearah saksi sehingga saksi ketakutan dan turun dari sepeda motor, kemudian teman Terdakwa meminta handphone kepada saksi yang pada saat itu membawa handphone, karena ketakutan diacungkan senjata tajam saksi kemudian menyerahkan handphonenya kepada teman Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dandi bin Mat Nur (DPO) dan Sdr. Rian bin Senen (DPO) sedang mencari buah kelapa muda (dogan) kemudian melintastlah saksi Fitdia Nuraida menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BG-2836 ACP berboncengan bersama temannya yang bernama saksi Nurdiah Susanti kemudian timbullah niat jahat dari Sdr. Rian bin Senen dengan mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Dandi ; "Nak Lokak Duit Besak Dak Itu Nah" (Mau Dapet Duit Banyak tidak itu nah) lalu Terdakwa dan saudara Dandi menjawab, "Yo Galak Lah (Iya Mau lah) kemudian saudara Rian berkata "Itu Nah Hadanglah/Todonglah Betino lewat tadi" (Itu Hadanglah perempuan yang lewat tadi);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersembunyi di semak – semak dan menghadang saksi NURDIAH SUSANTI Binti KARNADI pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas menggunakan sepeda motor dan mengatakan (serahkan semua hp uang dan sepeda motor) sambil menodongkan senjata api ke arah saksi NURDIAH;

- Bahwa benar kemudian saksi NURDIAH turun dari sepeda motornya dan teman Terdakwa meminta handphone kepada saksi NURDIAH. Namun karena saksi NURDIAH tidak mempunyai handphone kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi FITDIA NURAIDA Binti SUHARTO yang pada saat itu membawa handphone, karena ketakutan diacungkan senjata tajam saksi Fitdia kemudian menyerahkan handphonenya kepada teman Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa menggunakan masker media warna biru dan celana pendek warna hitam, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor dengan teman Terdakwa dan langsung meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan temannya saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang
4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan Terdakwa **ROMZI Bin SAMAN** dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi – saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya nanti;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat “Dengan maksud” harus diartikan bahwa tujuan yang akan dicapai dan dimaksud itu harus ditujukan kepada keadaan yang menguntungkannya ataupun orang lain dengan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak atau melawan hukum”, disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik itu norma hukum, agama, adat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum’at Tanggal 17 Desember 2021 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dimana Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya memaksa saksi Fitdia Nuraida Binti Suharto untuk menyerahkan motor dan hp dengan mengancam menggunakan senjata api rakitan dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa awalnya saat saksi Fitdia Nuraida Binti Suharto sedang melakukan berboncengan sepeda motor dengan saksi Nurdiah Susanti Binti Karnadi melewati jalan umum Desa Ulak Aurstanding yang mana jalan disana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya becek dan banyak lubang. Pada saat lewat kemudian datang dari semak-semak Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya menghadang saksi Fitdia Nuraida dan saksi Nurdiah Susanti dan mengatakan “Serahkan galo hp, duit samo motor” (serahkan semua hp uang dan sepeda motor). Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sambil menodongkan senjata api dengan bentuk pistol dan teman Terdakwa menodongkan senjata tajam ke arah saksi Firdia Nuraida sehingga saksi Fitdia Nuraida ketakutan dan turun dari sepeda motor, kemudian teman Terdakwa meminta handphone kepada saksi Nurdiah Susanti yang pada saat itu membawa handphone, karena ketakutan diacungkan senjata tajam saksi kemudian menyerahkan handphonenya kepada teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah saksi Nurdiah Susanti menyerahkan handphone miliknya selanjutnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut membawa juga motor milik saksi Fitdia Nuraida dan meninggalkan para saksi di lokasi kejadian. Bahwa saksi Fitdia Nuraida mengenali Terdakwa karena saksi Fitdia Nuraida sering melihat Terdakwa didesa tersebut dan menurut keterangan para saksi saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menggunakan masker media warna biru dan celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Dandi bin Mat Nur (DPO) dan Sdr. Rian bin Senen (DPO) sedang mencari buah kelapa muda (dogan) kemudian melintasi saksi Fitdia Nuraida menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BG-2836 ACP berboncengan bersama temannya yang bernama saksi Nurdiah Susanti kemudian timbullah niat jahat dari Sdr. Rian bin Senen dengan mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Dandi ; “Nak Lokak Duit Besak Dak Itu Nah” (Mau Dapet Duit Banyak tidak itu nah) lalu Terdakwa dan saudara Dandi menjawab, “Yo Galak Lah (Iya Mau lah) kemudian saudara Rian berkata “Itu Nah Hadanglah/Todonglah Betino lewat. Selanjutnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut bersembunyi di semak – semak lalu saat saksi Fitdia Nuraida lewat langsung dihadap dan mengancam dengan pistol rakitan agar saksi Fitdia Nuraida mau menyerahkan motor dan hp miliknya tersebut. Lalu setelah saksi Fitdia Nuraida menyerahkan motornya lalu Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut pergi berboncengan meninggalkan para saksi di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Fitdia Nuraida telah kehilangan motornya dan sampai sekarang belum kembali sedangkan saksi Nurdiah Susanti kehilangan handphonenya dan total kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami kedua saksi kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai tujuan Terdakwa menguasai motor serta handphone milik para saksi tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan ancaman senjata api dan senjata tajam dimana dengan tujuan untuk menguasai motor dan handphone milik para saksi tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dalam pasal ini;

Ad.3. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa memaksa adalah diartikan melakukan tekanan atau paksaan pada seseorang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri atau dengan pengertian lain bahwa kata memaksa (dwingen) haruslah ditafsirkan sebagai sesuatu perbuatan yang demikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain dan perbuatan memaksa itu harus ditujukan kepada orang lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut R.Soesilo ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan “ancaman kekerasan” diartikan sebagai ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga merupakan perbuatan fisik, perbuatan fisik dimana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau yang lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan, kemudian bila mana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum’at Tanggal 17 Desember 2021 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dimana Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya memaksa saksi Fitdia Nuraida Binti Suharto untuk menyerahkan motor dan hp dengan mengancam menggunakan senjata api rakitan dan senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitdia Nuraida Binti Suharto pada saat kejadian saksi Fitdia Nuraida Binti Suharto sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi Nurdiah Susanti Binti Karnadi melewati jalan umum Desa Ulak Aurstanding yang mana jalan disana kondisinya becek dan banyak lubang. Pada saat lewat kemudian datang dari semak-semak Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya menghadang saksi Fitdia Nuraida dan saksi Nurdiah Susanti dan mengatakan "Serahkan galo hp, duit samo motor" (serahkan semua hp uang dan sepeda motor). Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sambil menodongkan senjata api dengan bentuk pistol dan teman Terdakwa menodongkan senjata tajam ke arah saksi Firdia Nuraida sehingga saksi Fitdia Nuraida ketakutan dan turun dari sepeda motor, kemudian teman Terdakwa meminta handphone kepada saksi Nurdiah Susanti yang pada saat itu membawa handphone, karena ketakutan diacungkan senjata tajam saksi kemudian menyerahkan handphonenya kepada teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah saksi Nurdiah Susanti menyerahkan handphone miliknya selanjutnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut membawa juga motor milik saksi Fitdia Nuraida dan meninggalkan para saksi dilokasi kejadian. Bahwa saksi Fitdia Nuraida mengenali Terdakwa karena saksi Fitdia Nuraida sering melihat Terdakwa didesa tersebut dan menurut keterangan para saksi saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menggunakan masker media warna biru dan celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Dandi bin Mat Nur (DPO) dan Sdr. Rian bin Senen (DPO) sedang mencari buah kelapa muda (dogan) kemudian melintasilah saksi Fitdia Nuraida menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol BG-2836 ACP berboncengan bersama temannya yang bernama saksi Nurdiah Susanti kemudian timbullah niat jahat dari Sdr. Rian bin Senen dengan mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Dandi ; "Nak Lokak Duit Besak Dak Itu Nah" (Mau Dapet Duit Banyak tidak itu nah) lalu Terdakwa dan saudara Dandi menjawab, "Yo Galak Lah (Iya Mau lah) kemudian saudara Rian berkata "Itu Nah Hadanglah/Todonglah Betino lewat. Selanjutnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut bersembunyi disemak – semak lalu saat saksi Fitdia Nuraida lewat langsung dihadang dan mengancam dengan pistol rakitan agar saksi Fitdia Nuraida mau menyerahkan motor dan hp miliknya tersebut. Lalu setelah saksi Fitdia Nuraida menyerahkan motornya lalu Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut pergi berboncengan meninggalkan para saksi dilokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Fitdia Nuraida telah kehilangan motornya dan sampai sekarang belum kembali sedangkan saksi Nurdiah Susanti kehilangan handphonenya dan total kerugian yang dialami kedua saksi kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, unsur memaksa dengan ancaman kekerasan telah dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pengertian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana meliputi orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan (mede pleger) atau dalam penyertaan pelaku atau subjek diisyaratkan lebih dari seseorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama secara bersekutu, masing masing menyadari perbuatannya serta akibat akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at Tanggal 17 Desember 2021 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dimana Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya memaksa saksi Fitdia Nuraida Binti Suharto untuk menyerahkan motor dan hp dengan mengancam menggunakan senjata api rakitan dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama – sama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Dandi bin Mat Nur (DPO) dan Rian bin Senen (DPO) dimana saat itu Terdakwa melakukan pengancaman kepada para saksi dengan menggunakan senjata api rakitan sehingga para saksi menyerahkan motor dan handphone miliknya. Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian menurut Majelis Hakim telah dapat dikategorikan sebagai pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana termuat dalam unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 386 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan KUHAP Pasal 22 Ayat (4) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 21 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :1 (satu) buah STNK Motor merk HONDA BEAT warna hitam BG 2836 ACP dan 1 (Satu) buah kotak handphone merk OPPO A16, merupakan barang pribadi milik saksi Fitdia Nuraida maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada saksi Fitdia Nuraida Binti Suharto, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah masker medis warna biru, 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan JUVENTUS dan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan berisikan 1 butir amunisi, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan merupakan benda yang terlarang dan berbahaya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Fitdia Nuraida;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 368 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMZI Bin SAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Bersama – sama Melakukan Pemerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMZI Bin SAMAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Motor merk HONDA BEAT warna hitam BG 2836 ACP;
 - 1 (Satu) buah kotak handphone merk OPPO A16;**Dikembalikan kepada saksi FITDIA NURAIDA Binti SUHARTO**
 - 1 (Satu) buah masker medis warna biru;
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan JUVENTUS;
 - 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan berisikan 1 butir amunisi**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami **MELISSA, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ANISA LESTARI, SH. M.Kn.**, dan **EVA RACHMAWATY, SH. MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 APRIL 2022** oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **MIA SARI, SE. SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **AZHARY ARSYAD SULAIMAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANISA LESTARI, SH. M.Kn.

MELISSA, SH. MH.

EVA RACHMAWATY, SH. MH.

Panitera Pengganti,

MIA SARI, SE. SH.